



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 belum mengatur mengenai remunerasi dalam bentuk insentif sehingga peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 3. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 182/VII/TAHUN 2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pedoman Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Bentuk remunerasi yang dapat diberikan oleh BLUD-RSUD terdiri atas:

- a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. honorarium;
 - d. insentif;
 - e. jasa pelayanan;
 - f. bonus atas prestasi; dan
 - g. pesangon
2. Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat BAB III disisipkan 1 (Satu) Bagian yaitu Bagian Ketiga A dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (Dua) Pasal yaitu 11A dan pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A

Insentif

Pasal 11A

- (1) Pejabat Pengelola, dan Pegawai dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang melaksanakan tugas-tugas manajemen atau non medik dapat diberikan insentif.
- (3) Porsi pemberian insentif sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan jasa layanan.
- (4) Insentif Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat tanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya;
 - b. capaian kinerja;
 - c. tingkat kehadiran;
 - d. loyalitas dari aspek manajemen dan tim kerja; dan
 - e. komitmen terhadap pelayanan.

- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pegawai atau tenaga yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan administrasi dan umum, sebagai bagian dari satu kesatuan penyelenggaraan pelayanan pada BLUD-RSUD.
- (6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. pejabat struktural;
 - b. pegawai fungsional umum; dan
 - c. tenaga lainnya yang berkaitan pengelolaan urusan manajemen pelayanan BLUD-RSUD.
- (7) Perhitungan dan penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 11B

- (1) Tenaga Kesehatan dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian Insentif kepada tenaga kesehatan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
- (3) Insentif kepada Tenaga Kesehatan, diberikan berdasarkan tugas pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Psikologi Klinis;
 - c. Tenaga Keperawatan;
 - d. Tenaga Kebidanan;
 - e. Tenaga Kefarmasian;
 - f. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 - g. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
 - h. Tenaga Gizi;
 - i. Tenaga Keterampilan Fisik;
 - j. Tenaga Ketechnisan Medis;
 - k. Tenaga Teknik Biomedika;
 - l. Tenaga Kesehatan Tradisional; dan
 - m. Tenaga Kesehatan Lainnya.
- (5) Perhitungan dan penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 12 DESEMBER 2017

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale

pada tanggal 12 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 29